



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Setiabudi, Kuningan,
Jakarta Selatan 12940 Telp. 021-5253004 ext.204, Fax. 021-5252975,
PO BOX 3489 Website: <http://itjen.kemenkumham.go.id>,
E-mail: itjen@kemenkumham.go.id

- Yth. 1. Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama;
2. Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama;
3. Kepala Kantor Wilayah;
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis.

SURAT EDARAN
NOMOR : ITJ.OT.02.01-03

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA (P4GN)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

1. Latar Belakang

Dalam rangka menyelamatkan dan meningkatkan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dari ancaman bahaya narkoba dan obat terlarang serta dalam upaya mendukung program P4GN dalam memberantas narkoba yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2020-2024 dipandang perlu mengeluarkan Surat Edaran tentang Pencegahan, dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Diterbitkannya Surat Edaran ini dalam rangka memberikan Penguatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tujuan :

Untuk meningkatkan integritas dan tata nilai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta prekursor narkoba baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat himbauan agar melakukan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- f. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Lainnya;
- g. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2020-2024;
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- j. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana Bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

5. Isi Surat Edaran

Sebagai upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, agar Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama, Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk:

- a. Melakukan internalisasi program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika (P4GN) berupa kegiatan sosialisasi, penguatan mental dan edukasi kepada seluruh jajaran di lingkungan masing-masing. Proses tersebut dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan BNN dan/atau kepolisian setempat;
- b. Melaksanakan tes *urine* kepada seluruh aparatur Negara (ASN)/pegawai termasuk calon ASN di lingkungan masing-masing instansi melalui koordinasi Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK);
- c. Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan internalisasi dan tes *urine*, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatur oleh pimpinan satuan kerja masing-masing;
- d. Meningkatkan pengawasan internal secara berkelanjutan terhadap penerapan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) pada jajaran masing-masing di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- e. Menindak/menjatuhkan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara yang diketahui dan terbukti sebagai pengguna dan/atau sebagai pengedar dalam peredaran narkotika dan prekursor narkotika sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Memanfaatkan media sosial maupun teknologi informasi untuk publikasi kegiatan internalisasi program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di lingkungan masing-masing;
- g. Melaporkan kepada Inspektur Jenderal tentang penerapan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) secara berkala minimal 1 tahun sekali paling lambat tanggal 30 Januari tahun berikutnya, sesuai format terlampir dalam Surat Edaran ini.

6. Penutup

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Mei 2020

INSPEKTUR JENDERAL



KOMJEN. POL. ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.



Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal;
3. A r s i p-----.

Laporan
Pelaksanaan Kegiatan dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)
di lingkungan
Tahun.....

No	Uraian Kegiatan	Output	Outcome	Keterangan
1	Internalisasi Program P4GN bekerjasama dengan BNN Propinsi..... pada tanggal.....	Laporan Sosialisasi	Pemahaman tentang narkoba dan bahayanya	Peserta 20 orang dilingkungan kanwil ...
2	Pelaksanaan tes narkoba pada tanggal.....	Laporan Test Narkoba	ASN bebas narkoba	Peserta ... orang dengan biaya Rp...
3	Penggeledahan di lapas/rutan pada tanggal.....	Laporan penggeledahan	Lapas/Rutan bebas narkoba	Dilaksanakan secara berkala setiap....
4	Pelaksanaan Pemeriksaan pada Pegawai yang terindikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika.	Laporan Hasil Pemeriksaan	Unit Kerja bebas Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Dilaksanakan secara berkala setiap....
	-dst-			
DATA DI DALAM MATRIK HANYA CONTOH SAJA				